

Pola Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes

Pattern Of Development For Criminers In The Class IIB Public Institution Of Brebes District

Rizqa Nur Kusumah¹ dan Sri Endah Wahyuningsih²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: rizqanurkusumah19@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: sriendahw@yahoo.com

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan. Penulisan ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pola apa saja yang diterapkan dalam proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes. 2) Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam proses pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes. Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis dalam menyusun penulisan ini adalah dengan metode yuridis sosiologis, dimana hukum dilihat dari segi penerapan kehidupan dilingkungan sekitar masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: Pola Pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes menggunakan pola pendekatan dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat yaitu dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lapas kelas IIB Kabupaten Brebes ialah kurangnya jumlah petugas lapas, over capacity, terbatasnya sarana/prasarana, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas dan napi yang tidak berkelakuan baik. solusi dari hambatan-hambatan tersebut yaitu pembagian regu pengamanan, membangun lapas atau melakukan pembebasan bersyarat kepada napi, Penambahan sarana dan/atau prasarana yang belum ada ataupun rusak. Misalnya membangun kamar Hunian/Blok, pemasaran melalui online, dan napi yang melanggar tata tertib akan mendapatkan punishment berupa dimasukan sel karantina, keliling lapangan blok hunian dan lain-lain.

Kata Kunci : *Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.*

ABSTRACT

Penitentiary is the final system of the criminal system in the criminal justice system carried out by the Penitentiary to carry out the guidance of the prisoners based on the system, institutions and

methods of guidance. This writing aims: 1) To find out what patterns are applied in the process of coaching prisoners in the Class IIB Correctional Institution, Brebes Regency. 2) To find out the obstacles and solutions in the coaching process for inmates in the Class IIB Penitentiary in Brebes Regency. The method used in research by the author in compiling this writing is the sociological juridical method, where the law is seen from the point of view of the application of life in the environment around the community with the intention of finding the facts that occur so that they can conclude the real problem and can find a way to solve these problems. The results of this study indicate that: The pattern of guidance for inmates in the Correctional Institution class IIB Brebes District uses a pattern of approach by providing useful activities, namely in the form of personality development and independence development. The obstacles in the implementation of training for prisoners in class IIB prisons in Brebes Regency are the lack of number of prison officers, over capacity, limited facilities / infrastructure, limited marketing of skills and prisoners who are not of good behavior. The solution to these obstacles is the division of security teams, building prisons or providing conditional release to prisoners, adding facilities and / or infrastructure that do not yet exist or are damaged. For example, building Residential / Block rooms, online marketing, and inmates who violate the rules will get punishment in the form of being put in a quarantine cell, going around the residential block field and others.

Keywords: *Development, Prisoners, Penitentiary.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan (Ayu Octis Pratiwi, 2016: 1). Dari seluruh sub sistem tersebut dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan dan mengembalikan ketentraman masyarakat, menjalankan kehidupan bersama secara teratur, menjaga serta menegakan keadilan. Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berdasarkan asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional

dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*) (Sri Endah Wahyuningsih, 2018: 182). Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana (Sri Endah Wahyuningsih, 2018: 182). Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Sri Endah Wahyuningsih, 2018: 182).

Fungsi pemidanaan salah satunya ialah rehabilitasi dan reintegrasi sosial dimana rehabilitasi merupakan hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan reintegrasi sosial adalah tujuan dari sistem pemasyarakatan, yang berfokus pada upaya pemulihan kembali hubungan hidup, dan penghidupan (Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014: 172).

Para penegak hukum masih cenderung lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana rehabilitasi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi narapidana dengan cara pengobatan dan pembinaan. Hal demikian dikarenakan masih melekatnya stigma atau pemikiran bahwa seorang narapidana harus dijatuhkan pidana penjara agar penyalahguna maupun penyimpangan kriminalisasi tersebut memiliki rasa kapok atau jera. Pemikiran yang demikian menganggap bahwa setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak. Seorang mendapat pidana karena ia telah melakukan tindak kejahatan (Simon Nahak, t.t: 142).

Sedangkan dalam Sistem Pemasyarakatan, pembinaan narapidana dianggap berhasil bila saat bebasnya melalui tahapan pembinaan luar lapas. Data ini menunjukkan kelebihan kapasitas (*Over Crowded*) diindikasikan sebagai akar persoalan selama ini yang membebani Lapas/Rutan dan menurunnya prosentasi keberhasilan Program Reintegrasi Sosial (Siti Asisah dan Nurhayati, 2017: 24). Reintegrasi sosial saat ini bermanfaat untuk mengurangi over kapasitas di Lapas namun banyak perbaikan yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah adanya partisipasi masyarakat, khususnya perubahan persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih dianggap sebagai penjahat (Siti Asisah dan Nurhayati, 2017: 25).

Pembinaan narapidana agar berperan aktif maka perlu lebih ditingkatkan sistem pemasyarakatan yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya merumuskan tujuan pidana penjara namun juga menerapkan sistem pembinaan narapidana yang mencakup pencegahan kejahatan dan narapidana diberikan bimbingan-bimbingan salah satunya pembinaan kemandirian maupun kepribadiannya yaitu dengan tujuan untuk mengisi kesibukan dan resosialisasi narapidana, jadi narapidana didalam jeruji besi tidak hanya duduk diam dan

menunggu hukumannya berakhir. Agar tidak menjadi *residivis* bagi narapidana peran aktif petugas lembaga pemasyarakatan sangatlah dibutuhkan agar menjadi manusia yang lebih baik, bertanggungjawab dan aktif berperan dalam pembangunan serta dapat diterima kembali dimasyarakat (Octavia Tria Abati, 2017: 4). Dari masalah-masalah diatas maka peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana “Pola Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes.”

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan yang akan diteliti, serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dari pola yang telah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis dalam menyusun penulisan ini adalah dengan metode yuridis sosiologis, dimana hukum dilihat dari segi penerapan kehidupan dilingkungan sekitar masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya (J. Supranto, 2003: 2). Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001: 81).

2. Data sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka melalui buku yang relevan dan dinas pemerintah terkait. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Adapun data-data sekunder yang dibutuhkan berupa :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder :

Pada penulisan ini menggunakan sumber hukum sekunder yaitu dengan mencari literature-literatur yang berkaitan dengan judul. Yang diperoleh dari pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti buku-buku hukum, termasuk skripsi, jurnal hukum yang berhubungan dengan pembinaan bagi narapidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data menggunakan sistem studi pustaka dalam bentuk metode penelitian studi pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan melalui literature-literatur dan peraturan Perundang-undangan. Seperti kitab undang-undang hukum pidana. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

E. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis terhadap bahan penulisan kualitatif (berbentuk uraian) agar dapat ditafsirkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Melalui analisis kualitatif, permasalahannya akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum, pendapat para ahli dan juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganalisis, meneliti dan membahas data yang diperoleh dan hasil wawancara serta bahan kepustakaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes terletak di kabupaten Brebes berbatasan langsung dengan Cirebon dan Kota Tegal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes beralamat di JL SLAMET NO 01 BREBES tepatnya di sebelah Timur Pendopo Alun-alun Brebes. Sebelah utara Bank BPD Jateng, Timur Puskesmas Brebes, Selatan jalan Tritura. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes adalah sebuah UPT Pemasyarakatan dibawah Kementerian Hukum dan Ham Kanwil Jawa Tengah yang Kasatkernya setara dengan Eselon 3b dan mempunyai tugas Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diemban oleh 4 kasi setara Eselon 4b, dan 7 Kasubsi setara Eselon 5.

Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB kabupaten brebes terdiri dari narapidana laki-laki dan narapidana perempuan, jumlah seluruh narapidana yaitu ada 222 narapidana. Jumlah narapidana laki-laki sebanyak 215 orang dan jumlah narapidana perempuan sebanyak 7 orang. sedangkan kapasitas lapas ada 161 orang, hal ini menunjukkan adanya over capacity atau kelebihan kapasitas didalam lapas kelas IIB Kabupaten Brebes. Pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes menggunakan pola pendekatan dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat. Pendekatan tersebut diawali dengan register awal yang dilakukan oleh petugas yaitu kerjasama Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes dengan BLK untuk mengembangkan bakat narapidana dan melatih skil khusus narapidana.

Untuk melaksanakan pembinaan narapidana dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan atau narapidana. Dalam hal ini yang dimaksud petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, hakim dan lainnya. Pola pembinaan dilapas brebes dilaksanakan sama dengan lapas-lapas pada umumnya hanya saja untuk menyesuaikannya berbeda. Pola pembinaan yang dilakukan dilapas brebes yaitu pola pembinaan kemandirian dan pola pembinaan kepribadian.

1. Pola Pembinaan Kemandirian

Pola pembinaan kemandirian narapidana merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri.

Pola kemandirian yang dilakukan dilapas brebes dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

a. Manepaling

Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan. Masa manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke lembaga pemasyarakatan kelas IIB kabupaten Brebes, narapidana menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa manepaling narapidana akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di lapas yang mencakup :

- 1) pelatihan baris-berbaris
- 2) tata tertib dan peraturan
- 3) hak
- 4) kewajiban dan larangan
- 5) sosialisasi program pembinaan
- 6) sosialisasi lingkungan dan blok hunian dan berbagai kegiatan lainnya

b. Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan.

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan Intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana, agar menjadi warga negara yang baik, yang berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadaran dan wawasan narapidana. Program ini dijalani oleh narapidana setelah narapidana menjalani program manepaling atau setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidana, yang dimaksudkan untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air dan NKRI. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan ikut melaksanakan upacara hari-hari besar nasional.

c. Asimilasi (pembuaran dengan masyarakat)

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, namun tidak semua narapidana dapat mengikuti kegiatan ini, hanya narapidana yang mempunyai perilaku baik dan telah menjalani 1/2-2/3 masa pidana. Kegiatan Asimilasi meliputi kerja bakti di luar lapas, beribadah di luar lapas dan olahraga di luar lapas kegiatan ini bertujuan agar narapidana dapat berinteraksi dengan masyarakat karena bagaimanapun juga narapidana adalah manusia jadi tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat.

d. Pembinaan kerja

Pembinaan ini bertujuan untuk memberi keterampilan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian, pembinaan ini dilaksanakan pada tahap pembinaan I atau setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidana, kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- 1) pertukangan (pembuatan mebel, kayu) dan pengelasan. Menjahit (konveksi) dengan jumlah 25 narapidana dari seluruh jumlah narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes. Kegiatan menjahit tersebut berupa pembuatan kaos, tas, masker, dan sandal hotel. Kemudian hasil dari kegiatan tersebut dijual dengan dipasarkan di pasar, mall, hotel, rumah sakit, universitas dan sekolahan.
- 2) Merajut dengan jumlah 2 wanita narapidana karna kemampuan kegiatan merajut benang hanya dimiliki oleh narapidana yang memiliki sifat ulet. Kegiatan merajut benang tersebut berupa berbagai macam tas dengan berbagai macam model seperti tas koin, tas handphone, tas sling bag, dompet, kaos kaki bayi, sovenir, peci bayi dan peci dewasa. Kegiatan merajut benang tersebut menggunakan benang import dengan kualitas yang baik.
- 3) Pertanian yaitu kegiatan bercocok tanam seperti menanam sayuran
- 4) Pembuatan tambang plastik
- 5) Pembuatan kolam ikan
- 6) Pelatihan komputer

2. Pembinaan Kepribadian

a. Pembinaan mental rohani

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat- akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini diikuti oleh narapidana yang telah menjalani 1/3-1/2 masa pidana atau pada pembinaan tahap I. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari minggu, pukul 09:30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB untuk yang beragama Islam, sedangkan untuk yang beragama non islam diadakan setiap hari sabtu pukul 09:30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam yang berupa sholat berjama'ah, dzikir bersama, baca tulis Al-Qur'an, tajwid, fikih, akhlaq, istighozah dan pembacaan albarzanji serta kegiatan agama lain ada kegiatan gereja secara rutin setiap hari sabtu, serta kegiatan hari-hari besar keagamaan.

b. Pembinaan jasmani (olahraga)

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana, pembinaan ini dilaksanakan pada tahap pembinaan I. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : senam pagi, bola voley, bulu tangkis, dan tenis meja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tjong Ervina, Allea Putri, dan Kusnadi yang merupakan narapidana di lapas kelas IIB Kabupaten Brebes menyatakan bahwa mereka merasa senang mengikuti pembinaan yang dilakukan di lapas kelas IIB Kabupaten Brebes. Hal ini dikarenakan mereka mengalami perubahan dalam diri mereka berupa meningkatnya kesadaran hukum, terciptanya jiwa bisnis, dan kegiatan sehari-hari mereka menjadi produktif selama di lapas kelas IIB Kabupaten Brebes.

B. Hambatan Dan Solusi Dari Pola Yang Telah Di Terapkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes

1. Hambatan-hambatan dari pola yang telah di terapkan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes.

Pelaksanaan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Kabupaten Brebes mengalami hambatan-hambatan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Lapas yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan, yaitu:

- a. Kurangnya personil petugas Lapas yang menyebabkan pemeriksaan baik terhadap fisik pengunjung maupun bawaan pengunjung hanya terbatas. Lapas masih mengalami kekurangan. Jumlah narapidana dalam lapas kelas IIB Kabupaten Brebes adalah:
- b. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Brebes sehingga pembinaan di dalam Lapas tidak maksimal karena Lapas penuh sesak, sementara jumlah petugas di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Brebes sangat kurang.
- c. Keterbatasan Sarana dan/atau Prasarana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya terdapat sarana dan prasarana utama penunjang kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan bagi WBP dan sarana dan prasarana keamanan. Guna menunjang berbagai kegiatan pembinaan terhadap wargabinaan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung pembinaan. Sarana dan prasarana pendukung pembinaan antara lain media presentasi, sarana olahraga, buku-buku perpustakaan dan alat-alat kesehatan.

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kabupaten masih mengalami keterbatasan sarana fasilitatif mobil ambulance, komputer, kamera,dslr (masih menggunakan hp), Toilet disabilitas dan sarana pembinaan berupa masih terbatasnya sarana ruang pendidikan.

- d. Pemasaran hasil keterampilan dari narapidana yang masih terbatas.

Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes sudah bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melakukan pemasaran hasil keterampilan narapidana namun masih mengalami keterbatasan dalam memasarkan hasil ketrampilan dari narapidana.

- e. Hambatan dari Narapidana itu sendiri.

Dalam proses pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Brebes sering terbentur sikap kemauan dan minat narapidana untuk tidak mau menjadi baik dan juga terbentuk terhadap daya serap dari narapidana yang berbeda-beda dalam menerima Pola Pembinaan yang ada. Tidak Sedikit narapidana yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan dikarenakan sifat mereka yang cenderung malas-malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan. Kadang-kadang ada warga binaan yang bereselisih dengan warga binaan lain sehingga menimbulkan keributan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan reward and punishment. Narapidana yang memiliki kelakuan baik akan mendapatkan penghargaan seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti menjelang bebas.

2. Solusi-solusi dari hambatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes.
- a. Solusi yang tepat untuk melakukan pembinaan di bagi dalam pengamanan lapas kelas IIB kabupaten Brebes terdapat 4 regu pengamanan yang dibagi pembagian kerjanya 3 dinas dan setiap regu pengamanan ada 4 orang, diantaranya 1 karupam (kepala regu pengamanan), 1 petugas pintu utama (P2U), dan 2 anggota jaga.
 - b. Solusi yang tepat untuk mengatasi over kapasitas ini hanya sebatas membangun lapas namun solusi ini tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah tersebut karena jumlah penghuni yang semakin bertambah sedangkan pembangunan lapas terbentur dengan anggaran yang ada. Selain itu, dapat dilakukan pembebasan bersyarat. Tujuan pembebasan bersyarat adalah agar narapidana dapat berinteraksi, menyesuaikan diri dan mengembalikan nilai-nilai pada diri narapidana tersebut sehingga masyarakat dapat menerimanya kelak setelah selesai menjalani pidana.
 - c. Penambahan sarana dan/atau prasarana yang belum ada ataupun rusak. Misalnya membangun kamar Hunian/Blok
 - d. Pemasaran melalui online

- e. Solusi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib akan mendapatkan punishment berupa dimasukkan sel karantina, keliling lapangan blok hunian dan lain-lain.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes dilaksanakan dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes dilaksanakan sama dengan lapas-lapas pada umumnya yaitu dengan menggunakan sistem pembinaan narapidana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, hanya saja untuk menyesuaikan berbeda. Pola Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes menggunakan pola pendekatan dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat yaitu dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Pembinaan kepribadian seperti Manepeling (masa pengenalan Lingkungan saat pertama kali masuk lapas), pembinaan kerohanian melalui sholat berjama'ah, dzikir bersama, baca tulis Al-Qur'an, tajwid, fikih, akhlaq, istighozah dan pembacaan albarzanji, dan kegiatan gereja secara rutin setiap hari sabtu, maupun kegiatan hari-hari besar keagamaan, serta pembinaan jasmani melalui senam pagi, bola voley, bulu tangkis, dan tenis meja. sedangkan untuk pembinaan kemandirian dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada narapidana seperti pembinaan kerja melalui pertukangan (mebeler, kayu), menjahit (membuat kaos, tas, sandal hotel), merajut (membuat tas koin, tas *handphone*, tas slig bag, dompet, sovenir, kaos kaki bayi, peci bayi dan peci dewasa), membuat kesed, pertanian yaitu bercocok tanam seperti menanam sayuran, pembuatan tambang plastik, pembuatan kolam ikan, dan pelatihan komputer.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes ialah kurangnya jumlah petugas lapas, *over capacity*, terbatasnya sarana/prasarana, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas dan napi yang tidak berkelakuan baik sehingga sering terjadi perkelahian antar napi. berdasarkan beberapa hambatan yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwa pembinaan terhadap narapidana belum berjalan maksimal/efektif. Adapun solusi dari hambatan-hambatan tersebut yaitu pembagian regu pengamanan, membangun lapas atau melakukan pembebasan bersyarat kepada narapidana, Penambahan sarana dan/atau prasarana yang belum ada ataupun rusak. Misalnya membangun kamar Hunian/Blok, pemasaran melalui online, dan narapidana yang melanggar tata

tertib akan mendapatkan punishment berupa dimasukkan sel karantina, keliling lapangan blok hunian dan lain-lain.

B. Saran

Dalam pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes kenyataannya masih ada hambatan-hambatan yang dialami, berikut ini adalah saran-saran penulis bagi pembinaan narapidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes, yaitu :

1. Pemerintah segera melakukan penambahan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes karena jumlahnya masih belum mencukupi.
2. untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maka upaya dapat dilakukan terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes yaitu : penambahan tenaga pengajar program pembinaan keterampilan dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat merubah sigma terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali dimasyarakat.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Pola Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ayu Octis Pratiwi, "Pembinaan narapidana remaja di lembaga pemasyarakatan" (Unila: 2016).
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Pt Rineka Cipta, Jakarta.
- Octavia Tria Abati, 2017, "pola pembinaan narapidana untuk melatih kemandirian berwirausaha di lembaga pemasyarakatan kelas IIB klaten" (STAIN).
- Simon Nahak, *Efektivitas Sanksi Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Bali*.

Siti Asisah dan Nurhayati, 2017, *Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 6 No. 1.

Soejono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, 2014, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, dkk, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X.